



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email:rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
Nomor : 157 / KPM / RSUD TAPAN / III / 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM TANGGAP KASUS CORONA (COVID-19)
DI RSUD TAPAN
TAHUN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional yang perlu diwujudkan;
- b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, lalu lintas nasional dan internasional serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi pola penyakit yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular maupun tidak menular yang menyebabkan kesakitan dan kematian yang perlu diantisipasi;
- c. bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit virus corona (Covid-19) di beberapa negara di dunia termasuk di Indonesia
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dibentuk Tim Tanggap Kasus Corona (Covid-19) di RSUD Tapan Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN

Nomor :

Tanggal : 20 Maret 2020

Tentang : PENETAPAN TIM TANGGAP KASUS CORONA (COVID-19)
DI RSUD TAPAN TAHUN 2020

PENANGGUNG JAWAB : dr. Elfrina Mirna (Direktur)

KETUA : Ns. Dori Efriharma, S.Kep (Kepala Pelayanan Medis dan Keperawatan)

SEKRETARIS : 1. Ns. Moh Khoirul Anam. S.Kep (IPCN)

2. Ns. Annisa Tamara, S.Kep (Kepala Ruang Rawat Inap Dewasa)

ANGGOTA :

a. Tim Klinis

Ketua : dr. Bismel Kasri Hanza

Anggota : dr. Vany Netza Putri
dr. Engla Pama Delah
dr. Endah Armelya Sari
drg. Nesa Okvi Hardila

b. Tim Penilaian Kesehatan

Ketua : Idris, SKM

Anggota : drg. Irmadel Putra Emira
dr. Ngela Yulastri

c. Tim Siaga Bantuan

Ketua : Muktar Lovi, ST

Anggota : Feby Yulanda Sastera, S.Kom
Ervic Ovanda, S.I
Effif Ochanel

d. Tim Promosi Kesehatan

Ketua : Endri Patriadi, SKM

Anggota : Yudi Sofian, ST

e. Tim Data dan Informasi

Ketua : Krista Beci, Amd. RM

Anggota : Yonia Monika, AMd. RM
Riri Anjeli, Amd.RM
Iga Kumala Sari, Amd.Keb

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Kasus Corona (Covid-19) di RSUD Tapan Tahun 2020;
- KEDUA : Tim Tanggap Kasus Corona (Covid-19) di RSUD Tapan Tahun 2020 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan penanganan pada kasus yang dicurigai corona (Covid-19) di RSUD Tapan dengan berkoordinasi bersama Tim Ahli yang berkompeten dalam rangka penanggulangan Kasus Corona (Covid-19) di Kabupaten Pesisir selatan;
 2. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis penanganan pada kasus yang dicurigai Virus Corona (Covid-19);
 3. Memberikan bantuan logistik kepada pihak terkait untuk mengembangkan kebijaksanaan teknis dalam rangka penanggulangan Virus Corona (Covid-19);
 4. Penyuluhan kepada pasien dan masyarakat pengunjung di RSUD Tapan dalam meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terhadap Virus Corona (Covid-19);
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil tanggap kasus corona di RSUD Tapan;
 6. Membuat laporan ke Direktur, Kepala Daerah dan Pusat jika ditemukan kasus dicurigai Virus Corona (Covid-19) untuk koordinasi tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam tanggap kasus corona (Covid-19);
- KETIGA : Tim Tanggap Kasus Corona (Covid-19) di RSUD Tapan Tahun 2020 ini bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Tapan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tanggap kasus Corona (Covid-19), dibebankan kepada anggaran RKA APBD Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Tahun 2020;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal 20 Maret 2020

